



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5626

**KEUANGAN. OJK. Manajemen. Resiko.
Terintegrasi. Konglomerasi. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 348)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17/POJK.03/2014

TENTANG

**PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI
KEUANGAN**

I. UMUM

Kondisi sektor jasa keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional.

Industri keuangan merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas operasional dan tingkat persaingan yang tinggi, sehingga menyebabkan industri keuangan terekspos risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko.

Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Risiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak dan perusahaan terelasi (*sister company*), maupun entitas lainnya yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

Dalam rangka pengukuran risiko secara lebih menyeluruh, konglomerasi keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi. Melalui penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, konglomerasi keuangan akan mendapat manfaat antara lain pengelolaan risiko yang lebih baik, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha konglomerasi keuangan, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan. Selain itu, penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu pengaturan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara sendiri maupun bersama-sama serta dan baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki 50% (lima puluh perseratus) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan atau badan lain tetapi:

1. terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain, sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
2. mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar/perjanjian;
3. mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain; dan/atau
4. mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7**Ayat (1)**

Cukup jelas.


Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai contoh: LJK A adalah LJK induk dari LJK anak yang terdiri dari LJK B dan LJK C secara langsung, serta LJK D dan LJK E secara tidak langsung. Dengan demikian,

Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan adalah LJK A. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.




Ayat (4)

Termasuk pemegang saham pengendali pada ayat ini adalah:


1. perorangan/perusahaan non keuangan; atau
2. perorangan/perusahaan yang berkedudukan di luar negeri.

Sebagai contoh: “Non LJK 1” adalah pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, dan LJK C. “Non LJK 1” wajib menunjuk Entitas Utama dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.



Contoh berikutnya: “Non LJK 2” adalah pemegang saham pengendali dari Konglomerasi Keuangan yang terdiri atas LJK A, LJK B, LJK C, LJK D, dan LJK E. “Non LJK 2” wajib menunjuk Entitas Utama dalam rangka penerapan

Manajemen Risiko Terintegrasi. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.



Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Risiko kredit” adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Konglomerasi Keuangan.

Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko kredit mencakup pula Risiko investasi.

Yang dimaksud dengan Risiko investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat LJK ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai

dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Risiko pasar” adalah Risiko akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “variabel pasar” adalah suku bunga, nilai tukar, komoditas, dan ekuitas.

Untuk LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Risiko pasar mencakup pula Risiko imbal hasil.

Yang dimaksud dengan Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan LJK kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima LJK dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga LJK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Risiko likuiditas” adalah Risiko akibat ketidakmampuan Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Risiko operasional” adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Konglomerasi Keuangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Risiko hukum” adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Risiko reputasi” adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif baik terhadap LJK sebagai anggota Konglomerasi Keuangan maupun terhadap Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Risiko stratejik” adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Risiko kepatuhan” adalah Risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Risiko transaksi intra-grup” adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
2. sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek;
3. jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan;

4. eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen;
5. pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan;
6. transfer risiko melalui reasuransi; dan/atau
7. transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Risiko asuransi” adalah Risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing LJK mencakup paling sedikit:

1. pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi LJK;
2. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen Risiko;
3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian Risiko, dan sistem informasi manajemen Risiko; dan
4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen Risiko.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12**Ayat (1)****Huruf a**

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

Huruf b

Termasuk pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi adalah:

1. mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan;
2. memastikan seluruh Risiko yang signifikan dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti;
3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala;
4. mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif kepada seluruh jenjang organisasi yang relevan dalam Konglomerasi Keuangan agar dipahami secara jelas.

Huruf c

Pengembangan budaya Risiko antara lain dilakukan dengan memupuk *risk awareness* melalui komunikasi yang memadai dalam Konglomerasi Keuangan tentang pentingnya pengendalian Risiko dan pengendalian intern yang efektif.

Huruf d

Pengelolaan sumber daya manusia pada Entitas Utama yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan dengan cara antara lain:

1. penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
2. penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha;

3. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk unit bisnis, satuan kerja Manajemen Risiko maupun unit pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi;
4. peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
5. pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kerangka Risiko secara terintegrasi serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam aktivitas yang ditangani.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain:

1. Adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dan yang melaksanakan fungsi pengendalian intern dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama, perusahaan anak, dan perusahaan terelasi.
2. Penerapan manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individu masing-masing LJK.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tindakan yang diperlukan” antara lain dengan cara memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada LJK-LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14**Ayat (1)****Huruf a**

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi memuat antara lain strategi dan kerangka Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*).

Huruf b

Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17**Ayat (1)**

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap, sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pejabat eksekutif adalah pejabat satu tingkat di bawah Direktur yang memimpin satuan kerja operasional dan/atau fungsi/satuan kerja Manajemen Risiko.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil Risiko, dan efektifitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 18**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “independen” antara lain adanya pemisahan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi dengan satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) pada Entitas Utama.

Ayat (4)

Salah satu contoh koordinasi adalah satuan kerja atau fungsi Manajemen Risiko masing-masing LJK menginformasikan eksposur Risiko masing-masing LJK kepada satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.

Frekuensi penyampaian informasi eksposur Risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis Risiko.

Masing-masing LJK dapat menyesuaikan organisasi satuan kerja Manajemen Risiko yang tepat sesuai dengan kondisinya dengan mempertimbangkan antara lain kondisi keuangan dan sumber daya manusia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*stress testing*” adalah pengujian terhadap kemampuan Konglomerasi Keuangan pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Konglomerasi Keuangan maupun skenario *stress* pada pasar.

Stress testing dilakukan pula dengan memperhitungkan Risiko yang terkait dengan aktivitas *off balance sheet*.

Huruf e

Pelaksanaan kaji ulang secara berkala dimaksudkan antara lain untuk mengantisipasi apabila terjadi perubahan faktor internal dan faktor eksternal dalam Konglomerasi Keuangan.

Huruf f

Lini bisnis baru dapat berupa masuknya suatu entitas yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan dalam segmen pasar baru yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Konglomerasi Keuangan.

Pengkajian usulan lini bisnis baru difokuskan terutama pada aspek kemampuan dalam mengelola bisnis baru, termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur risiko secara keseluruhan.

Huruf g

Informasi yang diberikan kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain mengenai besaran dan maksimum eksposur Risiko yang perlu mendapat perhatian Direksi Entitas Utama atau LJK pada Konglomerasi Keuangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Profil Risiko merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Konglomerasi Keuangan.

Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat namun paling kurang secara semesteran.

Pasal 20

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan tingkat dan cakupan Risiko yang ditetapkan secara maksimum dan merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.

Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil Risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 21

Huruf a

Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis Konglomerasi Keuangan didasarkan pada hasil dari proses identifikasi terhadap Risiko yang melekat pada setiap lini bisnis yang telah dan akan dilakukan LJK dalam Konglomerasi Keuangan. Penetapan Risiko dilakukan pula pada saat Konglomerasi Keuangan akan melakukan kegiatan bisnis baru dalam bentuk ekspansi dan/atau diversifikasi usaha.

Huruf b

Perumusan Strategi Manajemen Risiko Terintegrasi disusun dengan memperhatikan prinsip umum dan faktor antara lain sebagai berikut:

1. berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kondisi/siklus ekonomi;
2. perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Konglomerasi Keuangan;
3. kompleksitas bisnis Konglomerasi Keuangan termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
4. kemampuan mengendalikan dan mengelola Risiko secara komprehensif, termasuk Risiko pada perusahaan anak dan perusahaan terelasi;

5. bauran serta diversifikasi portofolio;
6. kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan untuk menghasilkan laba, dan menyerap Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor internal dan faktor eksternal; dan
7. kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penetapan metode penilaian peringkat Risiko merupakan dasar bagi Entitas Utama untuk menetapkan profil Risiko terintegrasi sesuai peringkat Risiko yang berlaku di Konglomerasi Keuangan.

Huruf f

Kebijakan rencana darurat (*contingency plan*) disusun untuk menghadapi kemungkinan kondisi internal dan eksternal terburuk dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha Konglomerasi Keuangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan Risiko, kebutuhan, dan perkembangan Konglomerasi Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dokumentasi prosedur yang memadai” adalah dokumentasi yang tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*) untuk keperluan pengendalian intern.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan “seluruh faktor risiko” adalah berbagai parameter yang mempengaruhi eksposur Risiko termasuk yang berasal dari perusahaan non keuangan yang mempengaruhi Konglomerasi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “faktor risiko yang bersifat signifikan” adalah faktor-faktor Risiko baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan dari Konglomerasi Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24**Ayat (1)**

Identifikasi Risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

Ayat (2)**Huruf a**

Frekuensi evaluasi secara berkala dilakukan sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi Konglomerasi Keuangan.

Huruf b

Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi Risiko antara lain penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Konglomerasi Keuangan.

Ayat (3)**Huruf a**

Evaluasi terhadap eksposur Risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan Risiko yang bersifat signifikan atau yang berdampak kepada kondisi permodalan Konglomerasi Keuangan.

Huruf b

Penyempurnaan proses dan cakupan pelaporan dilakukan antara lain apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor Risiko, teknologi informasi dan sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi yang bersifat signifikan.

Ayat (4)

Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.

Pasal 25**Ayat (1)****Huruf a**

Laporan atau informasi eksposur Risiko mencakup eksposur kuantitatif dan kualitatif, secara keseluruhan (*composite*) maupun rincian eksposur untuk setiap jenis Risiko dan setiap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)**Huruf a**

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Huruf c

Efektivitas budaya Risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.

Pasal 27**Ayat (1)**

Laporan disertai dengan dokumen penunjukan Entitas Utama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28**Ayat (1)**

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peringkat terbaik dari 5 (lima) kategori peringkat profil Risiko Terintegrasi adalah peringkat 1 (satu).

Ayat (3)

Laporan profil Risiko terintegrasi disajikan secara komparatif dengan posisi semester sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Laporan profil Risiko terintegrasi dapat digunakan oleh Entitas Utama untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Sektor jasa keuangan terdiri dari sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non bank.

Contoh:

Dalam hal Konglomerasi Keuangan seluruhnya terdiri dari beberapa perusahaan asuransi, maka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko untuk perusahaan asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Data dan informasi dari Entitas Utama digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilakukan oleh Konglomerasi Keuangan.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.